

WALI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

PETIKAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO NOMOR: 800.1.2.5/BKPSDM/SK/PPPK/03/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALI KOTA MANADO

Menimbang : Dst; Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 232

Nama : DIONE LALA COLOAY Nomor Induk PPPK : 197310092025212010

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA MANADO, 09 Oktober 1973

Jenis Kelamin : Wanita

Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH UMUM Tahun 1991 Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Golongan : V

Gaji : Rp 2.511.500

Unit Kerja : KECAMATAN TIKALA - SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Instansi : Pemerintah Kota Manado

Terhitung mulai tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2030 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku

sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA MANADO,

ttd.

Petikan Sesuai Dengan Aslinya, ANDREI ANGOUW



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;
- 3) Kepala Cabang PT. TASPEN/(Persero) Manado;
- 4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
- 5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1